

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Aceh

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung), melalui permohonan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung;
 1. Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;
 2. Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
 3. Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
 4. Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
 5. Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
 6. Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);
3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis;
 1. Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Pusat dengan melampirkan;bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
 2. bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
 3. bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
 4. bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
 5. bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Aceh

Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:

